



**PUTUSAN**

Nomor 616 K/Pdt/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**I KETUT RESEP**, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Kecagbalung, Desa Seraya Tengah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Denes, bertempat tinggal di Dusun/Bajar Kecag balung, Desa Seraya Tengah, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

*M e l a w a n :*

1. **NI KETUT REDAM**, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Kargin, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem ;
2. **I WAYAN LULUT**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Minti Makmur, Kecamatan Riepakava, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah ;
3. **I NYOMAN RENTI**, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Kargin, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem ;
4. **I NYOMAN WIRTA**, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Kargin, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem ;
5. **I WAYAN WIRTI**, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Kargin, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem ;
6. **I GEDE RENES**, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Kecagbalung, Desa Seraya Tengah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem ;
7. **I MADE RAI**, dahulu bertempat tinggal di Dusun/Banjar Kargin, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem sekarang bertempat tinggal di Pulau Sumatra yang letaknya tidak jelas alamatnya ;
8. **NI TAMBUN**, dahulu bertempat tinggal di Dusun/Banjar Kargin, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem sekarang bertempat tinggal di Pulau Sumatra yang letaknya tidak jelas alamatnya ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 616 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **NINADA**, dahulu bertempat tinggal di Dusun/Banjar Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem sekarang bertempat tinggal di Pulau Sumatra yang letaknya tidak jelas alamatnya ;
10. **I GEDE WARDIKA**, dahulu bertempat tinggal di Dusun/Banjar Kanging, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem sekarang bertempat tinggal di Pulau Sumatra yang letaknya tidak jelas alamatnya ;
11. **I KETUT WARKA**, dahulu bertempat tinggal di Dusun/Banjar Kanging, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem sekarang bertempat tinggal di Pulau Sumatra yang letaknya tidak jelas alamatnya ;
12. **I WAYAN SANDIKA**, dahulu bertempat tinggal di Dusun/Banjar Kanging, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem sekarang bertempat tinggal di Pulau Sumatra yang letaknya tidak jelas alamatnya ;
13. **I KADEK SARDIKA**, dahulu bertempat tinggal di Dusun/Banjar Kanging, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem sekarang bertempat tinggal di Pulau Sumatra yang letaknya tidak jelas alamatnya ;
14. **I MANGKU**, dahulu bertempat tinggal di Dusun/Banjar Kanging, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem sekarang bertempat tinggal di Pulau Sumatra yang letaknya tidak jelas alamatnya ;
15. **I WARDANA**, dahulu bertempat tinggal di Dusun/Banjar Kanging, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem sekarang bertempat tinggal di Pulau Sumatra namun alamatnya tidak jelas ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s.d. Tergugat XV/para Terbanding ;

*D a n :*

1. **I MADE RENU**, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Kecagbalung, Desa Seraya Tengah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem ;
2. **I WAYAN KASIH alias I WAYAN RENTL**, dahulu bertempat tinggal di Dusun/Banjar Kecagbalung, Desa Seraya Tengah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem sekarang menetap di Pulau Sulawesi namun alamatnya tidak jelas ;
3. **NI NENGAH KARI**, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Kecagbalung,

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 616 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Seraya Tengah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem ;

**4.I WAYAN WARKA**, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Kecagbalung,

Desa Seraya Tengah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I s.d. XV dimuka persidangan Pengadilan Negeri Amlapura pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa I Rena, I Wayan Sinu, I Made Kerontong dan I Rening adalah bersaudara kandung semuanya sudah meninggal dunia yang orang tuanya bernama I Sija yang juga sudah meninggal dunia ;

Bahwa I Rena dalam perkawinannya mempunyai 5 (lima) orang anak laki-laki yaitu I Ketut Renis (alm), I Ruyu (alm), I Remin (alm), I Komang Karning (alm) dan I Reman (alm) ;

Bahwa I Wayan Sinu (alm), camput alias tidak ada keturunan, I Made Kerontong (alm), camput alias tidak ada keturunan, I Rening (alm), dalam perkawinannya mempunyai seorang anak laki-laki yaitu I Gede Renes (Tergugat VI) ;

Bahwa I Ketut Renis (alm), dalam perkawinannya mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu I Ketut Putu (alm), I Made Rai (Tergugat VII) dan I Komang Redam (alm) ;

Bahwa I Ruyu (alm), camput alias tidak punya keturunan, I Remin (alm) camput alias tidak ada keturunan, I Karning (alm), camput alias tidak ada keturunan dan I Reman (alm), dalam perkawinannya mempunyai 5 (lima) orang anak laki-laki yaitu I Wayan Tinggal (alm), dalam perkawinannya dengan Ni Nengah Kari (Turut Tergugat III) mempunyai seorang anak laki-laki yaitu I Wayan Warka (Turut Tergugat IV), I Ketut Resep (Penggugat), I Made Renu (Turut Tergugat I), I Wayan Kasih alias I Wayan Renti (Turut Tergugat II) dan I Komang Bagia (alm), camput alias tidak ada keturunan ;

Bahwa I Ketut Putu (alm), dalam perkawinannya dengan Ni Tambun (Tergugat VIII) dan Ni Nada (Tergugat IX) mempunyai 6 (enam) orang anak laki-laki yaitu I Gede Wardika (Tergugat X), I Ketut Warka (Tergugat XI), I Wayan Sandika (Tergugat XII), I Kadek Sardika (Tergugat XIII), I Mangku (Tergugat XIV) dan I Wardana (Tergugat XV) ;

Bahwa I Komang Redam (alm), dalam perkawinannya dengan Ni Ketut Redam (Tergugat I) mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki yaitu I Wayan Lulut (Tergugat II), I Nyoman Renti (Tergugat III), I Nyoman Wirta (Tergugat M) dan I Wayan Wirti (Tergugat V) ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 616 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa I Sija (alm), selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah tegalan yang diwariskan kepada I Rena (alm) yaitu :

1. Pipil Nomor 1416, Persil Nomor 194c, Klas IV, luas 0,805 Ha, Persil Nomor 194d, Klas V, luas 0,240 Ha, yang terletak di Desa Seraya, pada tanggal 29 Juli 1970 pindah buku ke Pipil Nomor 2480 yang terletak di Tukad Tiysis, Desa Seraya Timur menjadi Persil Nomor 242c, Klas V, luas 1875 Ha, Persil Nomor 248a, Klas V, luas 0,180 Ha, dan pindah buku ke Pipil Nomor 248a atas nama I Nyoman Redam, alamat Banjar Kangin, Persil Nomor 194a, Klas IV, luas 0,400 Ha, Persil Nomor 194b, Klas V, luas 0,120, Persil Nomor 194a, Klas V, luas 0,540 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Serangkem dan I Resep ;
- Sebelah Timur : I Resep ;
- Sebelah Selatan : I Made Patra ;
- Sebelah Barat : I Wayan Darim ;

2. Tanah tegalan yang diwariskan oleh I Sija (alm) kepada I Rening (alm) yaitu Pipil Nomor 2483 atas nama I Gede Renes, Banjar Kangin, Persil/Blok Nomor 194a, Klas IV, luas 0,405 Ha, Persil/Blok Nomor 194b, Klas V, luas 0,120 Ha, Klasiran Tukad Item tercatat tanggal 15 September 1970 pindahan dari waris I Sija dengan Pipil Nomor 1416 merupakan pembagian waris dari I Sija kepada anaknya bernama I Rening dan sekarang diwariskan kepada I Gede Renes (Tergugat VI) yang sejak dahulu hingga sekarang sudah tidak menjadi masalah dan tanah-tanah tersebut setelah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem seluas  $4190 \text{ M}^2 + 1470 \text{ M}^2 = 5660 \text{ M}^2$  ;

Bahwa I Rena (alm) Kakek Penggugat, Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan warisan berupa tanah-tanah tegalan yang diperoleh pembagian warisan ayahnya bernama I Sija (alm) yang tersebut pada huruf a di atas ;

Bahwa semasih hidupnya I Komang Redam tanah-tanah tersebut pada huruf a di atas dikuasai dan dihasili serta ditempati I Komang Redam dan setelah I Komang Redam meninggal dunia, tanah-tanah tersebut dikuasai dan dihasili serta ditempati NI Ketut Redam dan anak-anaknya (Tergugat I, II, III, IV dan V) hingga sekarang, sedangkan Tergugat VII sampai dengan Tergugat XV tidak pernah menguasai dan menghasili serta menempati tanah-tanah tersebut dan selama tanah-tanah tersebut masalahnya ditangani aparat desa setempat, baik dalam pertemuan di Kepala Dusun maupun di Kepala Desa, Tergugat VII sampai dengan Tergugat XV tidak pernah ikut hadir, hanya Penggugat, para Turut Tergugat dan Tergugat I, II, III, IV dan V saja, maka Penggugat mohon agar Tergugat VII sampai dengan Tergugat XV dihukum untuk mentaati isi putusan ini ;

Bahwa karena tanah-tanah tersebut adalah harta warisan peninggalan I Rena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) yang diperoleh pembagian warisan dari ayahnya bernama I Sija (alm), semestinya Penggugat dan para Turut Tergugat yang juga sebagai ahli waris dari I Rena (alm) berhak untuk memperoleh bagian separoh dari tanah-tanah tersebut, bukan hanya Tergugat I, II, III, IV dan V saja yang berhak atas tanah-tanah tersebut ;

Bahwa tanah-tanah harta warisan peninggalan I Rena (alm) yang dikuasai dan dihasili Tergugat I, II, III, IV dan V, seharusnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama kualitasnya dengan Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai ahli waris dari I Reman (alm) dan Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Tergugat VII sampai dengan Tergugat XV sebagai ahli waris dari I Ketut Renis (alm) ;

Bahwa sampai saat ini Penggugat dan para Turut Tergugat belum memperoleh harta warisan peninggalan I Rena (alm) secara patut dan seadil-adilnya menurut hukum dan sudah beberapa kali Penggugat dan para Turut Tergugat berusaha menghubungi Tergugat I, II, III, IV dan V agar mau menyerahkan sebagian separoh dari tanah-tanah tersebut yang lebih dikuasai dan dihasilinya kepada Penggugat dan para Turut Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa sebelum masalah ini Penggugat ajukan ke Pengadilan diadakan pertemuan antara Penggugat, para Turut Tergugat III, IV dan V di Kantor Kepala Desa, di mana pada mulanya IV dan V bersedia dan mau menerima untuk berdamai yaitu bagian separoh dari tanah-tanah kepada Penggugat dan para Turut Tergugat apabila Tergugat I, II, III, IV dan V menguasai dan menghasili tanah-tanah tersebut yang lebih dari harta warisan peninggalan I Rena (alm) setelah tanah-tanah tersebut diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem. Dan telah ada kesepakatan yang dibuat di Kantor Kepala Desa oleh Penggugat, para Turut Tergugat dan Tergugat I, II, III, IV dan V, di mana dari Penggugat dan para Turut Tergugat diwakili oleh Penggugat yang mencap jempolnya sedangkan dari Tergugat I, II, III, IV dan V diwakili oleh Tergugat I yang mencap jempolnya agar tanah-tanah harta warisan peninggalan I Sija (alm) yang diwariskan kepada I Rena (alm) diukur kembali oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem dan berapa-berapa luasnya dapat dibagi secara patut dan adil oleh kedua belah pihak ahli warisnya ;

Bahwa setelah tanah-tanah tersebut diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem atas permohonan Penggugat, para Turut Tergugat dan Tergugat I, II, III, IV dan V dapat diperoleh data-data tanah tersebut yaitu Penggugat, para Turut Tergugat menguasai dan menghasili seluas  $1020 \text{ M}^2 + 1330 \text{ M}^2 + 1190 \text{ M}^2 = 3540 \text{ M}^2$ , sedangkan Tergugat I, II, III, IV dan V menguasai dan menghasili seluas  $= 7060 \text{ M}^2 + 4300 \text{ M}^2 + 540 \text{ M}^2 = 11900 \text{ M}^2$  sebagaimana Sket/Gambar tanah-tanah tersebut sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 616 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





a. Tanah tegal masing-masing seluas 1020 M<sup>2</sup>, seluas 1330 M<sup>2</sup> dan seluas 1190 M<sup>2</sup> sudah dikuasai dan dihasili Penggugat dan para Turut Tergugat dan seluas 7060 M<sup>2</sup> yang dikuasai dan dihasili para Tergugat III, IV dan V) yang menjadi satu lokasi dengan batas-batas sebutan kebiasaan setempat sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan ;
- Sebelah Timur : I Nengah Rai ;
- Sebelah Selatan : I Gede Patra/I Gede Renes ;
- Sebelah Barat : I Gede Renes ;

b. Tanah tegal seluas 4300 M<sup>2</sup> yang dikuasai dan dihasili para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) dengan batas-batas menurut sebutan kebiasaan setempat sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan ;
- Sebelah Timur : I Gede Renes ;
- Sebelah Selatan : I Gede Patra/I Gede Renes ;
- Sebelah Barat : I Wayan Darmi/I Wayan Darim ;

c. Tanah tegal seluas 540 M<sup>2</sup> yang dikuasai dan dihasili para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) dengan batas-batas menurut sebutan kebiasaan setempat sebagai berikut :

- Sebelah Utara : I Ketut Manis ;
- Sebelah Timur : I Gede Renes ;
- Sebelah Selatan : jalan ;
- Sebelah Barat : I Wayan Darmi /I Wayan Darim ;

Jadi Penggugat dan para Turut Tergugat menguasai dan menghasili tanah-tanah tersebut yaitu seluas  $1020 \text{ M}^2 + 1330 \text{ M}^2 + 1190 \text{ M}^2 = 3540 \text{ M}^2$  sedangkan Tergugat I, II, III, IV dan V menguasai dan menghasili tanah-tanah tersebut seluas  $7060 \text{ M}^2 + 4300 \text{ M}^2 + 540 \text{ M}^2 = 11900 \text{ M}^2$  sehingga Tergugat I, II, III, IV dan V menguasai dan menghasili tanah-tanah tersebut yang lebih dari harta warisan peninggalan I Sija (alm) yang diwariskan kepada I Rena (alm) yaitu seluas  $11900 \text{ M}^2 - 3540 \text{ M}^2 = 8360 \text{ M}^2$  selanjutnya disebut sebagai : Tanah-Tanah Sengketa ;

Bahwa ternyata Tergugat I, II, III, IV dan V yang menguasai dan menghasili tanah-tanah sengketa yang lebih dari harta warisan peninggalan I Sija (alm) yang



diwariskan kepada I Rena (alm) tidak mau menepati/mentaati kesepakatan yang telah dibuat dengan Penggugat dan para Turut Tergugat. Karena tanah-tanah sengketa seluas 8360 M<sup>2</sup> adalah merupakan bagian dari harta warisan peninggalan I Sija (alm) yang diwariskan kepada I Rena (alm), maka Penggugat dan Turut Tergugat juga berhak sebagai ahli waris yang sah dari I Sija (alm) dan I Rena (alm), karenanya Penggugat mohon agar tanah-tanah sengketa tersebut yang dikuasai dan dihasili Tergugat I, II, III, IV dan V dalam pembagiannya nanti, merujuk pada asas kepatutan dan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku ;

Bahwa untuk mempertahankan dan menuntut hak Penggugat dan para Turut Tergugat atas tanah-tanah sengketa yang lebih dikuasai dan dihasili Tergugat I, II, III, IV dan V, sudah beberapa kali Penggugat telah menghubungi para Turut Tergugat untuk menggugat bagian separoh dari tanah-tanah sengketa yang lebih dikuasai dan dihasili Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut, akan tetapi para Turut Tergugat menyatakan tidak ikut menggugat haknya itu dan kalau Penggugat sendiri bermaksud untuk menggugat dan apabila dalam perkara itu nanti Penggugat nanti yang menang, maka para Turut Tergugat tidak akan berkeberatan dan menuntut bagian haknya lagi dari Penggugat dan semuanya diserahkan seutuhnya kepada Penggugat tanpa adanya beban apa pun juga dan apabila Penggugat hendak membaliknamakan bagian separoh dari tanah-tanah sengketa yang lebih dikuasai dan dihasili Tergugat I, II, III, IV dan V menjadi atas nama Penggugat, para Turut Tergugat tidak berkeberatan dan tidak menghalang-halangi Penggugat, sehingga tidak perlu Penggugat minta persetujuan lagi dari para Turut Tergugat, karena itu para Turut Tergugat telah melepaskan haknya atas tanah-tanah tersebut kepada Penggugat tanpa adanya tekanan atau paksaan dari Penggugat ;

Bahwa tanah-tanah sengketa yang lebih dikuasai dan dihasili Tergugat I, II, III, IV dan V menghasilkan jagung, mangga, kelapa dan tanaman lain-lainnya yang dapat merugikan Penggugat dan para Turut Tergugat setiap tahunnya apabila diperhitungkan dengan perincian sebagai berikut :

- Hasil jagung :Rp 500.000,00 ;
- Hasil kelapa :Rp 500.000,00 ;
- Hasil mangga :Rp 500.000,00 ;
- Hasil tanaman lain-lain :Rp 500.000,00 ;
- Jumlahnya :Rp 2.000.000,00 ;

Tanah-tanah sengketa yang lebih dikuasai dan dihasili Tergugat I, II, III, IV dan V sejak tahun 1970 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tahun 2009 selama 39 tahun = 39 X Rp 2.000.000,00 = Rp 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta Rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terhitung sebesar Rp 2.000.000,00 setiap tahunnya sejak tahun 2010 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan dilaksanakan ;

Bahwa karena Tergugat I, II, III, IV dan V menguasai dan menghasili serta menempati bagian separoh dari tanah sengketa yang bukan haknya tetapi hak Penggugat dan para Turut Tergugat adalah/merupakan suatu perbuatan yang melawan hak dan melanggar hukum, maka Tergugat I, II, III, IV dan V patutlah dihukum untuk membayar ganti rugi dan dihukum pula untuk membongkar semua bangunan rumah miliknya atau orang lain yang mendapat hak daripadanya yang berada di atasnya dengan biaya sendiri dan setelah dalam keadaan kosong menyerahkan bagian separoh dari tanah-tanah sengketa yang lebih dikuasai dan dihasili Tergugat I, II, III, IV dan V kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpa adanya beban apa pun juga dan bila perlu dalam pelaksanaannya nanti dengan bantuan alat Negara ;

Bahwa karena Tergugat VI (I Gede Renes) sejak dahulu hingga sekarang tidak pernah menguasai dan menghasili tanah sengketa, maka patutlah Tergugat VI dihukum untuk mentaati isi putusan ini ;

Bahwa Penggugat khawatir atas penguasaan tanah-tanah yang lebih dikuasai dan dihasili Tergugat I, II, III, IV dan V, di mana Tergugat I, II, III, IV dan V ingin untuk mensertifikatkan tanah-tanah sengketa harta warisan peninggalan I Sija (alm) yang diwariskan kepada I Rena (alm) menjadi atas nama Tergugat I, II, III, IV dan V yang dapat merugikan Penggugat dan para Turut Tergugat yang sebagai ahli waris kepurusa dari I Sija (alm) dan I Rena (alm), karenanya Penggugat mohon agar sebelum putusan dalam perkara ini terlebih dahulu diletakkan Sita Jaminan terhadap tanah-tanah sengketa yang lebih dikuasai dan dihasili Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut ;

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan meyakinkan, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi atau upaya hukum lain dari Tergugat I, II, III, IV dan V ;

Bahwa apabila Tergugat I, II, III, IV dan V lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon agar dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000,00 untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah sengketa dan membayar ganti rugi kepada Penggugat seketika setelah perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa sudah sepatutnya Tergugat I, II, III, IV dan V dihukum untuk membayar ongkos dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat tersebut di atas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura untuk memerintahkan memanggil para pihak perkara pada suatu hari sidang yang telah ditentukan itu dan setelah

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 616 K/Pdt/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini dengan saksama agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan para Turut Tergugat juga adalah ahli waris kepurusa dari I Sija (alm) dan I Rena (alm) ;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah sengketa yang semula atas nama I Sija (alm) yang diwariskan kepada I Rena (alm) dengan Pipil Nomor 1416, Persil Nomor 194c, Klas IV, luas 0,805 Ha, Persil Nomor 194d, Klas V, luas 0,240 Ha, Dan pada tanggal 29 Juli 1970 pindah ke Pipil Nomor 2480, Persil Nomor 242c, Klas V, luas 1875 Ha, Persil Nomor 248a, Klas V, luas 0,180 Ha, dan pindah ke buku ke Pipil Nomor 2484 atas nama I Nyoman Redam, alamat Banjar Kangin, Persil Nomor 194a, Klas IV, luas 0,400 Ha, Persil Nomor 194b, Klas V, luas 0,120, Persil Nomor 194a, Klas V, luas 0,540 Ha, yang setelah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem, masing-masing seluas 1020 M<sup>2</sup>, seluas 1330 M<sup>2</sup>, dan seluas 1190 M<sup>2</sup>, yang sudah dikuasai dan dihasili Penggugat dan para Turut Tergugat dan seluas 7060 M<sup>2</sup>, seluas 4300 M<sup>2</sup>, dan seluas 540 M<sup>2</sup>, yang dikuasai dan dihasili Tergugat I, II, III, IV dan V adalah sah harta warisan peninggalan I Sija (alm) yang diwariskan kepada I Rena (alm) ;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan para Turut Tergugat juga berhak atas harta warisan peninggalan I Sija (alm) yang diwariskan kepada I Rena (alm) dan berhak untuk menerima bagian separoh dari tanah sengketa yang sama kualitasnya ;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V yang menguasai dan menghasili serta menempati bagian separoh dari tanah sengketa sejak tahun 1970 hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tahun 2009 adalah/merupakan suatu perbuatan yang melawan hak dan melanggar hukum ;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat :
  - a. Sebesar Rp 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta Rupiah) dan ;
  - b. Sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan dilaksanakan ;
7. Menyatakan hukum bahwa para Turut Tergugat telah melepaskan haknya atas bagian separoh dari tanah sengketa kepada Penggugat tanpa adanya beban apa pun juga dengan segala akibat hukumnya ;
8. Menghukum para Turut Tergugat untuk tidak menghalang-halangi Penggugat membaliknamakan bagian separoh dari tanah sengketa menjadi atas nama Penggugat dan tidak perlu adanya persetujuan dari para Turut Tergugat, karena para Turut Tergugat telah melepaskan haknya kepada

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 616 K/Pdt/2011



Penggugat ;

9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk membongkar semua bangunan rumah miliknya yang berada di atas tanah sengketa dengan biaya sendiri dan setelah dalam keadaan kosong menyerahkan bagian separoh dari tanah sengketa yang lebih dikuasai dan dihasili serta ditempati Tergugat I, II, III, IV dan V kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpa adanya beban apa pun juga dan bila perlu dalam pelaksanaannya nanti dengan bantuan alat Negara ;
10. hak daripadanya untuk tidak menghalang-halangi Penggugat membaliknamakan bagian separoh dari tanah sengketa yang lebih dikuasai dan dihasili serta di tempati Tergugat I, II, III, IV dan V yang semula atas nama I Nyoman Redam menjadi atas nama Penggugat ;
11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan bagian separoh dari tanah sengketa dan membayar ganti rugi kepada Penggugat seketika setelah perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang pasti ;
12. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Amlapura atas tanah sengketa adalah sah dan berharga ;
13. Menghukum Tergugat VI sampai dengan Tergugat XV dan Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini ;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi atau upaya hukum yang lain dari Tergugat I, II, III, IV dan V ;
15. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat di atas tersebut, Tergugat I, III, dan Tergugat IV dan V mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa "Kuasa Penggugat" tidak berhak mewakili kepentingan dalam persidangan perkara ini di depan sidang pengadilan, sebab Kuasa Penggugat bukanlah seorang advokat sebagaimana yang diisyaratkan Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ;
2. Bahwa di samping Kuasa Penggugat bukan seorang advokat, Kuasa Penggugat juga tidak dalam posisi salah satu pihak dalam perkara ini, sehingga secara hukum tidak diperbolehkan untuk menerima kuasa secara insidentil ;
3. Bahwa Kuasa Penggugat adalah anak dari Tergugat VI yang secara hukum juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ahli waris dari Tergugat VI, dengan demikian berdasarkan hubungan kekerabatan antara Kuasa Penggugat dengan salah satu Tergugat tersebut dapat membuat proses perkara menjadi tidak fair dan memberi peluang terjadinya kerja sama (kongkalikong) terutama hal jawab-menjawab gugatan ;

4. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur/tidak jelas dan sulit untuk dipahami utamanya mengenai tanah sengketa, sebab dalam posita gugatannya Penggugat hanya menyebutkan 3 (tiga) identitas tanah yang dilengkapi dengan batas-batas seperti dinyatakan pada poin 9a, b.1 dan b.2, halaman 4-5 sehingga terbaca dalam gugatan Penggugat tanah yang menjadi sengketa adalah tanah yang disebutkan pada poin 9a, b.1 dan b.2, halaman 4-5, akan tetapi selanjutnya pada halaman 6 alenia pertama yang merupakan poin dari poin 9a, b.1 dan b.2, halaman 4-5, Penggugat menuliskan lagi beberapa identitas tanah yang dinyatakan sebagai warisan peninggalan I Sija yang dikuasai oleh Penggugat maupun Turut Tergugat, sehingga dengan pernyataan Penggugat pada halaman 6 alenia pertama tersebut terbaca bahwa tanah tersebut juga merupakan tanah sengketa namun tidak dilengkapi dengan identitas tanah secara formal maupun materiil seperti pipil, nomor persil dan batas-batas ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 36/Pdt.G/2009/PN.Ap., tanggal 2 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.776.000 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan Dalam Eksepsi dan telah dibatalkan Dalam Pokok Perkara oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 67/PDT/2010/PT.DPS., tanggal 24 September 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;

Dalam Eksepsi :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 36/Pdt.G/2009/PN.Ap., tanggal 2 Maret 2010 tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 36.Pdt.G/2009/PN .Ap., tanggal 2 Maret 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 616 K/Pdt/2011



**MENGADILI SENDIRI :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Para Turut Tergugat juga adalah ahli waris Kepurusa dari I Sija (alm) dan I Rena (alm) ;
- Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah sengketa adalah sah harta warisan peninggalan I Sija (alm) yang diwariskan kepada I Rena (alm) ;
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Para Turut Tergugat juga berhak menerima bagian separoh dari tanah sengketa yang sama kualitasnya ;
- Menghukum Tergugat VI sampai dengan Tergugat XV dan Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 36/Pdt.G/2009/PN.AP., jo. Nomor 67/PDT/2010/PT.DPS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura, permohonan tersebut disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Oktober 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 12 Nopember 2010 telah diberi tahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 26 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara a quo menolak petitum ke-5, petitum ke-6, petitum ke-9, petitum ke-10 dan petitum ke-11 gugatan Penggugat Asal adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena Penggugat Asal menuntut Tergugat Asal I, II, III, IV dan V yang menguasai dan menghasili serta menempati bagian separuh dari tanah sengketa yang bukan haknya tetapi hak Penggugat dan Para Turut Tergugat



adalah/merupakan suatu perbuatan yang melawan hak dan melanggar hukum, sebagaimana yang dirumuskan dalam posita gugatan Penggugat Asal angka 13 ; Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara a quo menolak petitum ke-5, petitum ke-6, petitum ke-9, petitum ke-10 dan petitum ke-11 gugatan Penggugat Asal yang masih erat kaitannya dengan petitum ke-2, petitum ke-3 dan petitum ke-4 gugatan Penggugat Asal yang dikabulkan adalah pendapat Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut terlalu Formalistik sehingga melanggar tata cara pengadilan menurut hukum acara, karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar tidak cermat membaca dan menyimak posita gugatan Penggugat Asal yang dirumuskan dalam angka 13 tersebut ;

Bila Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar menyimak dengan cermat posita gugatan Penggugat Asal angka 13 tersebut secara inklusif sudah terbaca dan tersirat secara konkrit perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut yakni menguasai dan menghasili serta manempati bagian separoh dari tanah sengketa yang bukan haknya tetapi hak Penggugat Asal dan para Turut Tergugat adalah/merupakan suatu perbuatan yang melawan hak dan melanggar hukum, karena itu Penggugat Asal mohon agar Tergugat Asal I, II, III, IV dan V dihukum untuk membayar ganti rugi dan dihukum pula untuk membongkar semua bangunan rumah miliknya atau orang lain yang mendapat hak daripadanya yang berada di atasnya dengan biaya sendiri dan setelah dalam keadaan kosong menyerahkan kepada Penggugat Asal dalam keadaan bebas tanpa adanya beban apa pun juga dan bila perlu dalam pelaksanaannya nanti dengan bantuan alat Negara, sebagaimana tuntutan Penggugat Asal dalam petitum ke-5, petitum ke-6 dan petitum ke-9, petitum ke-10 dan petitum ke-11 gugatan Penggugat Asal yang ditolak putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara a quo ;

Terlepas dari itu ketentuan Pasal 189 (3) R.Bg. tidaklah bersifat kaku dan mutlak, Hakim dalam melakukan tugas peradilanannya harus bertindak aktif yang benar-benar dapat menyelesaikan perkara tersebut secara tuntas, karena itu hakim (Judex Facti) boleh memberikan putusan yang melebihi dari apa yang dituntut oleh Penggugat sepanjang hal tersebut masih erat kaitannya antara tuntutan yang satu dengan yang lainnya vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 499 K/Sip/1970 dan Judex Facti dibenarkan memberikan putusan yang melebihi dari yang digugat, sepanjang masih sesuai dengan kejadian materiil dari perkara tersebut vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 556 K/Sip/1971, sebagaimana tuntutan Penggugat





Asal dalam petitum ke-2, petitum ke-3 dan petitum ke-4 gugatan Penggugat Asal yang dikabulkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara a quo dengan petitum ke-5, petitum ke-6, petitum ke-9, petitum ke-10 dan petitum ke-11 gugatan Penggugat Asal yang ditolak putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara a quo ;

Selain itu dalam petitum gugatan Penggugat Asal sudah dicantumkan tuntutan Subsidaire berupa : Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*) ;

2. Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara a quo menolak petitum ke-7 dan petitum ke-8 gugatan Penggugat Asal adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena para Turut Tergugat telah beberapa kali dipanggil secara patut menurut undang-undang oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Amlapura untuk datang menghadap di persidangan dalam waktu yang telah ditentukan, tetapi para Tergugat tidak memenuhi panggilan Judex Facti Pengadilan Negeri Amlapura tersebut dan tidak menunjuk seorang wakilnya yang sah datang menghadap di persidangan dalam waktu yang telah ditentukan, untuk mempertahankan haknya itu. Oleh karena itu para Turut Tergugat telah melepaskan haknya atas bagian separoh dari tanah sengketa hak Penggugat Asal dan Para Turut Tergugat tersebut kepada Penggugat Asal, sebagaimana tuntutan Penggugat Asal dalam petitum ke-7 dan petitum ke-8 gugatan Penggugat Asal tersebut ;
3. Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara a quo menolak petitum ke-14 gugatan Penggugat Asal adalah salah menerapkan atau melanggar hak yang berlaku, karena putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara a quo mengabulkan petitum ke-2, petitum ke-3 dan petitum ke-4 gugatan Penggugat Asal adalah berdasarkan surat bukti produk P-13 berupa foto copy turunan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 03/Pdt.G/2004/PNAP., tanggal 8 September 2004 telah berkekuatan hukum tetap merupakan bukti otentik vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1793 K/PDT/1993 tanggal 16 September 1998 "Bukti copy/salinan putusan badan peradilan agar dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai daya pembuktian yang mengikat dalam suatu gugatan perdata, maka harus dipenuhi syarat bahwa putusan badan peradilan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap." ; Terlepas dari itu menurut ketentuan Pasal 191 (1) R.Bg. "Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan atau Banding, jika ada surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti,.... dan seterusnya, dalam hal ini petitum ke-2, petitum ke-3 dan petitum ke-4 gugatan

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 616 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Asal dikabulkan Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara a quo berdasarkan surat bukti produk P-13 berupa foto copy turunan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 03/Pdt.G/2004/PN.AP., tanggal 8 September 2004 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) merupakan alat bukti otentik ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas alasan kasasi, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dengan pertimbangan :

Saksi I dari Penggugat adalah saksi de auditu, hanya mendengar dari orang lain (I Rena) dan tidak ada alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Amlapura (bukti P-13) telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar, karena itu akan diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Ketut Resep, serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 67/PDT/2010/PT.DPS., tanggal 24 September 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 36/Pdt.G/2009/PN.Am., tanggal 2 Maret 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini yang amar putusannya sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **KETUT RESEP**, tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 67/PDT/2010/PT.DPS., tanggal 24 September 2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 36/Pdt.G/2009/PN.Am., tanggal 2 Maret 2010 ;

## MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 616 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **13 Juli 2011** oleh **H. ATJA SONDJAJA,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan **I MADE TARA,SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ASADURRAHMAN,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

tttd/SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.

tttd/I MADE TARA,SH.

Ketua Majelis,

tttd/ATJA SONDJAJA,SH.,MH.

Ongkos Kasasi :

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,

tttd/Drs. ASADURRAHMAN,MH.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.N. PANITERA  
Plt. PANITERA MUDA PERDATA

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.  
NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 616 K/Pdt/2011